



TRADISI SEBAMBANGAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DAN HUKUM POSITIF

Alfikrul Akbar¹, Hamdan Arief Hanif², Sofyan Munawar³

UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan¹, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa²,
Universitas Darunnajah³

ABSTRACT

The Sebambangan tradition in Kedaton Kalianda Village still often occurs, some young people often carry out this tradition alone without relatives or family members, even though it is clear that both of them are not yet mahram, and this practice occurs without giving any news in the form of letters or messages of trust through neighbors, close relatives to convey the escape to the girl's parents. The results of the study show the view of Maqashid Al-Shari'ah, the implementation of Sebambangan is an act that violates the law and deviates from the sharia and Islamic religion. This form of violation is because it violates the obligation of a child to respect, obey and serve both parents. Then it violates one's obligation to stay away from adultery which is strictly forbidden by Allah SWT. Sebambangan customs in practice are close to adultery. Based on Positive Law in the criminal realm, this practice includes a violation of the Criminal Code Article 332 paragraph 1, namely taking away a girl without the consent of her parents/guardians, but this only applies if there is a complaint of violation by parents to the police and if there is a complaint can also be resolved by consensus according to applicable customs.

Keywords: Sebambangan Tradition, Maqashid Al-Shari'ah, Positive Law.

ABSTRAK

Tradisi Sebambangan di Desa Kedaton Kalianda masih sering terjadi, beberapa anak muda sering melaksanakan tradisi ini sendirian tanpa kerabat atau anggota keluarga, meskipun sudah jelas keduanya belum mahram, dan praktik ini terjadi tanpa memberi kabar apapun berupa surat atau pesan titipan melalui tetangga, kerabat dekat untuk menyampaikan pelarian tersebut kepada orangtua gadis. Hasil penelitian menunjukkan pandangan Maqashid Al-Syari'ah, pelaksanaan Sebambangan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang dari syariat dan agama Islam. Bentuk pelanggaran ini karena melanggar kewajiban seorang anak yang harus menghormati, mematuhi dan melayani kedua orangtuanya. Kemudian melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi zina yang dilarang keras oleh Allah SWT. Adat Sebambangan dalam praktiknya dekat dengan perzinahan. Berdasarkan Hukum Positif di ranah pidana, praktik ini termasuk pelanggaran KUHP Pasal 332 ayat 1, yaitu membawa pergi seorang anak perempuan tanpa persetujuan orang tua/walinya, namun hal ini hanya berlaku jika terdapat pengaduan pelanggaran oleh orang tua kepada polisi saja dan jika ada Pengaduan juga dapat diselesaikan secara mufakat sesuai adat istiadat yang berlaku.

Kata kunci: Tradisi Sebambangan, Maqashid Al-Syari'ah, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya seorang manusia, laki-laki ataupun perempuan memiliki fitrah saling menyukai, dan mencintai satu sama lain. Islam membuat jalan yang baik dan terhormat untuk membangun kasih sayang antara dua insan tersebut yaitu dengan jalan pernikahan. Dengan adanya pernikahan akan terlahir kelak keturunan-keturunan yang baik dan terhormat. Karenanya, bagi mereka yang memiliki kesucian fitrah pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat dinanti. (Henni Zein , 2019, 2)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran bahwasannya tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* :

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَلِيهِ إِلَّهٌ يَقُولُونَ
(الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S. Ar-Ruum: 21). (Kementerian Agama RI, 2021, 406)

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menjelaskan tentang usaha seorang muslim untuk bisa menjaga dirinya dan kemaluannya dari berbuat zina. Jika tak mampu hendaknya ia berpuasa.

مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
فِيلَهُ أَعْضُنَ لِلْبَصَرِ, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ". (مُتَقْوِيُّ عَلَيْهِ). مُنْقَمُ الْبَاعِثَةَ فَلَيَنْرُوْجُ

"Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya." (H.R. Muttafaq Alaih). (Syarah Bulughul Maram, 2013, 423)

Lalu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwasannya "Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". (Sekretariat Kabinet RI, 2014, 2)

Di masyarakat Lampung ada sebuah tradisi pernikahan yang biasa disebut *Sebambangan* yakni merupakan suatu tradisi yang mana pihak laki-laki melarikan gadis yang dicintainya kemudian di bawa ke kediaman keluarga laki-laki. Namun bukanlah berarti hal ini atas paksaan laki-laki (bujang) melainkan memang kesepakatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi memang tanpa sepengetahuan pihak keluarga gadis. (Sabaruddin Sa, 2013, 103)

Penyebab terjadinya *Sebambangan* biasanya karena faktor ekonomi sang *Mekhanai* kurang mencukupi, atau si *Muli* yang sebelumnya sudah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki lain. (Rahmat Budi Nuryadin, 2019, 3)

Dalam pelaksanaan *Sebambangan* pun ketika sang *Mekhanai* (bujang) melarikan si *Muli* (gadis), sang *Mekhanai* harus menyelipkan pesan tertulis berupa sepucuk surat dan beberapa jumlah uang yang biasanya diletakkan di bawah tempat tidur ataupun juga tempat-tempat lain yang sering dijamah, sebagai pemberitahuan kepada orang tua si *Muli* bahwasannya sang *Mekhanai* telah membawa lari si *Muli* dengan harapan mendapatkan persetujuan dari orang tua pihak wanita. (Siti Faizatun Nufus, 2018, 4)

Walaupun terkadang belum tentu keluarga pihak wanita akan luluh dan setuju dengan perkawinan tersebut.

Walaupun terkadang belum tentu keluarga pihak wanita akan luluh dan setuju dengan perkawinan tersebut.

Namun dalam pelaksanaannya tak jarang *Sebambangan* ini di salah artikan oleh beberapa kaum muda di daerah Kedaton Kalianda Lampung Selatan dengan melakukan larian berdua padahal bukan mahramnya, kemudian ada pula seorang bujang yang melarikan anak gadis tanpa meninggalkan kabar atau keterangan sama sekali seperti seharusnya adat *Sebambangan* ini terlaksana yakni dengan meninggalkan surat dan uang *tengepik*, sehingga dengan hal seperti itu akan mengganggu citra dan hakikat dari pernikahan itu sendiri yakni jalinan kabahagiaan dan kedamaian di antara keduanya karena bila sebuah hal bermulanya sudah salah maka akan berdampak setelahnya kesalahan pula.

Kemudian pun terlihat sangat berpengaruh terhadap pembentukan mindset para anak-anak remaja dengan selalu berfikiran tak perlu melibatkan orang tua untuk perihal berhubungan dengan pasangan yang dicintainya padahal sejatinya izin orang tua sangatlah penting.

Tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam dan patuh dengan undang-undang, permasalahan *Sebambangan* ini sangat unik dan menarik sekali untuk diketahui bagaimana kepastian hukumnya dalam Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer berupa wawancara tokoh adat, ulama, masyarakat yang ada di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Sedangkan Data Sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, atau sumber data yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan. Bentuk analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif (*research deskriptif*) yakni setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan Editing data, Reduksi data, Mendeskripsikan, lalu menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Adat *Sebambangan* dalam Masyarakat Kedaton Kalianda Lampung Selatan

Sebambangan merupakan sebuah adat khas masyarakat daerah Lampung dimana ada pasangan pemuda dan pemudi yang saling mencintai satu sama lain namun hubungan keduanya terhalang restu dan izin orang tua pihak wanita, sehingga sang lelaki membawa wanita yang dicintainya pergi dari kediamannya, dengan meninggalkan pesan yang bisa berupa ucapan yang dititipkan oleh tetangga atau teman sang wanita, ataupun tulisan berupa sepucuk surat untuk disampaikan kedua orang tua wanita tersebut bahwasannya mereka melaksanakan *Sebambangan*.

Proses *Sebambangan* yang dilaksanakan pemuda dan pemudi berdasarkan analisis peneliti tidaklah bermaksud melarikan diri kemudian menikah tanpa persetujuan orang tua/wali dari sang wanita, melainkan maksud mereka melakukan *Sebambangan* ini adalah sebagai upaya untuk menunjukkan rasa saling mencintai dan keseriusan antara mereka berdua untuk membangun mahligai rumah tangga, sehingga harapannya orang tua/wali sang wanita dapat mempertimbangkan dan memikirkan kembali akan keputusannya diawal yang sebelumnya tidak merestui hubungan antara

keduanya lantaran beberapa sebab, menjadi bisa menerima dan merestui untuk keduanya bisa menjalin hubungan yang lebih serius yakni ke jenjang pernikahan.

Kemudian, yang penulis analisis dari penolakan orang tua/wali sang wanita yang kemudian menyebabkan keduanya melakukan *Sebambangan* ada beberapa hal yakni:

1. Calon suami sang anak belum mempunyai pekerjaan
2. Calon suami sang anak ekonominya rendah
3. Tidak bisa memenuhi uang *Jujokh* yang diminta orang tua/wali sang wanita
4. Perbedaan level dalam tingkat adat istiadat
5. Sang wanita masih memiliki kakak yang belum menikah (Maria, 2023)

Pelaksanaan *Sebambangan* yang ada di masyarakat daerah Lampung ada beragam perbedaan, namun penulis disini bermaksud ingin menguraikan terkait prosesi *Sebambangan* yang terjadi di daerah Kedaton Kalianda Lampung Selatan sebagaimana hasil wawancara dari berbagai sumber terpercaya dan obervasi lapangan yang telah penulis simpulkan sebagaimana berikut;

a. *Tengepik*

Merupakan sebuah peninggalan dari bujang dan gadis yang ingin melakukan larian (*Sebambangan*), berupa sebuah pesan atau surat yang berisi kabar bahwasannya mereka melakukan *Sebambangan*, yang biasanya dititipkan dengan kerabat sang gadis atau tetangga terdekat dari rumahnya, terkadang bisa pula diletakkan di meja, atau kasur dari kamar gadis tersebut dengan tujuan mudah ditemukan oleh pihak keluarga gadis.

b. *Ngattak Pengunduran Senjato / Ngattak Salah*

Pihak keluarga bujang yang mengutus perwakilan biasanya kepala adat atau tokoh masyarakat kediamaan sang bujang untuk berdiskusi dengan kepala adat kediamaan sang gadis terkait apa yang terjadi sehingga diharapkan bisa mencapai mufakat dan kedamaian dari permasalahan yang terjadi.

c. *Bepadau / Bebalah*

Setelah pertemuan antara kepala adat keluarga pihak gadis dan bujang kemudian disepakatilah untuk mengunjungi kediamaan sang gadis, yang biasanya dalam momen ini keluarga pihak bujang membawa bahan-bahan pangan atau yang sering adalah kopi karena biasanya sebagai teman mengobrol dan berdiskusi khas masyarakat Lampung, dengan pertemuan diawali dengan permintaan maaf pihak keluarga bujang kepada pihak keluarga sang gadis, kemudian membicarakan kepada keluarga sang gadis terkait maksud dan tujuan mereka yakni harapannya ingin mendapat ridho dan restu untuk melaksanakan pernikahan.

d. *Manjau Mengyan & Sujud*

Prosesi ini adalah bilamana permohonan keluarga sang bujang diterima oleh keluarga pihak gadis yakni prosesi pengenalan seluruh anggota keluarga sang bujang kepada keluarga sang gadis, yang kemudian biasanya disertai dengan sujud syukur oleh sang bujang kepada seluruh anggota keluarga sang gadis yang hadir kala itu sebagai kesyukuran dan rasa hormat sang bujang atas lamarannya yang diterima.

e. *Penggadew Rasan & Cuak Mengan*

Maka, setelah diterima dan disepakatinya permohonan sang bujang ditentukanlah waktu pernikahan antara sang bujang dan gadis dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan setelah disepakati maka berlangsunglah pernikahan mereka dengan disertai (*cuak mengan*) makan bersama dengan mengundang keluarga, masyarakat, dan kerabat dekat antara kedua belah pihak. (Herwanidzar, 2023)

2) Pandangan *Maqashid Al-Syariah* terhadap Pelaksanaan Sebambangan di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan.

Maqashid Al-Syariah yakni dalam hal kebutuhan pokok berupa penjagaan terhadap 5 aspek yakni:

- a) Agama
- b) Nyawa atau Jiwa
- c) Akal
- d) Keturunan
- e) Harta (Umi Kulsum, 2022, 61-62)

Pada kasus *Sebambangan* yang ada di Desa Kedaton Kalianda ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada *Al-Quran* surat *Al-Isra* ayat 23, bahwasannya merupakan sebuah kewajiban seorang anak untuk patuh dan taat serta berbakti kepada kedua orangtuanya:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَاهُ وَإِلَوَالَّذِينَ احْسَنُوا إِمَّا يَنْلَعِنُ عَنْكَ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلُّهُمَا فَلَا تَقْنُلْهُمَا أَفْ وَلَا تَتَهْزِهْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُوَّلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Kementerian Agama RI, 2021, 284)

Kemudian, sebagaimana firman Allah dalam *Al-Quran* pada surat *Al-Isra* ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنْبَى إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَيِّئًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Lalu, Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh At-Thabrani sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكَ وَالْخُلُوَّ بِالثَّيْنَاءِ وَالْأَذْنِيْنِ بِيَدِهِ مَأْخَلًا رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ أَلَا تَدْخُلُ السَّيْطَانُ بِيَتِهِمَا وَلَا نَ يَرْحَمُ رَجُلٌ خَنْزِيرًا مُنْتَلَطِّبَاطِينِ أَوْ حَمَاءَ حَيَّزَ لَهُ مِنْ يَرْحَمُ مُنْكِبَةً مُنْكِبَ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ.

Diriwayatkan dari Abi Ummamah radiyallahu anhu dari Rasulullah. Rasul bersabda, “Awas jauhilah bersepi-sepian (berduaan) dengan wanita. Demi Allah yang nyawaku ada pada kekuasan-Nya, tidak lah berduaan laki-laki dengan perempuan kecuali masuk setan di antara keduanya. Sungguh bilamana berhimpitan seorang laki-laki dengan babi yang berlumuran lumpur itu lebih baik bagi lelaki itu daripada menyenggolkan pundaknya pada pundak perempuan lain yang tidak halal baginya”. (Andrian Saputra, 2023)

Dari ayat *Al-Quran* dan *Hadist* sebagaimana disebut di atas jelas bahwasannya pelaksanaan *Sebambangan* tidaklah dibenarkan dalam ajaran Islam karena melanggar aturan *Maqashid Al-Syariah* yakni di mana seorang anak perempuan pergi dengan kekasih yang bukan mahramnya tentu merupakan hal yang dilarang dalam syariat dan hukumnya jelas adalah *Haram*, ditambah lagi tanpa adanya izin dari orangtua di mana mereka merupakan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan setiap anak terlebih lagi seorang ibu di mana surga terletak pada kedua telapak kakinya, yang maknanya

adalah seorang anak harus hormat, patuh dan berbakti kepadanya karena keridhaan kedua orangtua terutama ibu merupakan jalan untuk menggapai keridhaan Allah SWT.

Maka, aspek pokok pelaksanaan *Sebambangan* yang ada di Desa Kedaton Kalianda, menurut pandangan *Maqashid Al-Syariah* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang dari apa yang telah tercantum dalam syariat dan agama Islam.

Bentuk pelanggaran dan penyimpangan dari pelaksanaan praktek *Sebambangan* yang ada di Desa Kedaton Kalianda adalah sebagaimana berikut:

1. Melanggar kewajiban seorang anak yang harus hormat, patuh dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Karena adat *Sebambangan* pada prakteknya membawa lari tanpa izin kedua orang tua.
2. Melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi perbuatan zina yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Karena adat *Sebambangan* pada prakteknya telah mendekati perbuatan zina.

3) Pandangan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan *Sebambangan* di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan

Sebagaimana *Sebambangan* merupakan sebuah adat pernikahan dalam masyarakat Lampung yang masih menuai banyak kritik terkait keabsahan dan kemaslahatan serta kebolehannya baik dari sisi agama maupun hukum yang berlaku di negara, karena pemahaman mereka yang menganggap *Sebambangan* merupakan pernikahan paksa dengan menculik atau membawa lari sang gadis baik dengan persetujuan sang gadis tersebut maupun karena dipaksa oleh sang lelaki, tentu hal ini jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia ada sebuah pasal yang jelas menegaskan bahwasannya hal ini akan mendapat sanksi pidana.

Yang dimaksud di atas yakni ada dalam Pasal 332 Ayat (1-4) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwasannya:

1. *Bersalah melerikan wanita diancam dengan pidana penjara:*
 - a) "Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan";
 - b) "Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan".
2. *Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.*
3. *Pengaduan dilakukan:*
 - a) Jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
 - b) Jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
4. *Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgelijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1945)

Namun sebagaimana pada pasal di atas pula bahwa sanksi pidana melerikan anak gadis seseorang akan berlaku bilamana adanya delik aduan dari pihak keluarga ataupun orang tua gadis tersebut dan selama tidak ada maka tidaklah berlaku sanksi pidana yang ada dalam pasal tersebut.

Kemudian terkait batas di bawah umur seseorang adalah sebagaimana pada pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 yakni pernikahan haruslah "Mencapai batas umur minimal yang telah di sepakati. Yakni lelaki dan perempuan masing-masing berusia 19 tahun". (Menteri Hukum dan HAM RI, 2019, 3)

Lalu dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". (Sekretaris Negara Republik Indonesia, UU No. 23 Tahun 2002 2002), h. 25)

Namun sebenarnya apa yang peneliti dapat dari hasil penelitian bahwasannya *Sebambangan* bukanlah membawa lari seorang gadis dengan paksa atau tanpa persetujuan sang gadis namun memang karena kemauan sang gadis dan kesepakatan antara keduanya untuk melarikan diri. Memang dari satu sisi sang lelaki jika dikaitkan perlakuan dengan pasal yang berlaku di atas jelas akan dikenakan sanksi pidana bilamana yang dibawa lari adalah seorang gadis yang masih dibawah umur, akan tetapi karena memang apa yang mereka lakukan ini menjadi kebiasaan yang sudah ada dalam adat istiadat di lingkungan mereka maka biasanya mereka menitip sebuah pesan berupa surat dan atau pesan omongan kepada tetangga atau kerabat dekat sang gadis untuk disampaikan kepada orangtua sang gadis sebagai pemberitahuan bahwasannya mereka berdua melakukan *Sebambangan* namun hal ini memang tak bisa di pungkiri apabila keluarga pihak gadis bersikeras tetap ingin menuntut sang lelaki dengan pasal pidana di atas maka tetap jatuhlah hukum pidana tersebut kepada sang lelaki, namun biasanya dalam hal ini karena merupakan kebiasaan adat istiadat biasanya dilakukan negosiasi dan diselesaikan secara mufakat sesuai adat istiadat yang ada sehingga tidak sampai kepada ranah pidana.

Adapun pada kasus *Sebambangan* yang peneliti dapat di Daerah kedaton ada perihal yang melanggar aturan yang telah ditetapkan negara yakni membawa lari perempuan dibawah umur dari kediamannya tanpa izin orangtuanya.

Akan tetapi karena memang tidaklah sang lelaki membawa seorang perempuan serta merta tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga sang wanita, yakni melainkan sang lelaki meninggalkan surat atau pesan yang biasanya di sampaikan ke tetangganya ataupun kerabat dekatnya, maka penyelesaian yang dipakai adalah secara mufakat dan damai tidak ada melibatkan dengan ranah hukum pelarian anak perempuan sama sekali.

Maka sebagaimana pelaksanaan adat *Sebambangan* di Desa Kedaton berdasarkan Hukum Positif dengan peninjauan berdasarkan Hukum Pidana yakni dalam Pasal 332 ayat 1-4 KUHP secara umum jelas melanggar ketentuan hukum yang ada dan dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bilamana tidak adanya delik aduan dari pihak keluarga sang gadis maupun dari orang tuanya, ataupun penyelesaiannya dilaksanakan dengan mufakat maka tidaklah berlaku sanksi pidana tersebut terhadap sang lelaki.

KESIMPULAN

1. The *Sebambangan* merupakan sebuah adat khas masyarakat daerah Lampung di mana ada pasangan pemuda dan pemudi yang saling mencintai satu sama lain namun hubungan keduanya terhalang restu dan izin orang tua pihak wanita, sehingga sang lelaki membawa wanita yang dicintainya pergi dari kediamannya, dengan meninggalkan pesan yang bisa berupa ucapan yang dititipkan oleh tetangga atau teman sang wanita, ataupun tulisan berupa sepucuk surat untuk disampaikan kedua orang tua wanita tersebut.
2. Berdasarkan pandangan *Maqashid Al-Syariah* pelaksanaan *Sebambangan* yang ada di Desa Kedaton Kalianda, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyimpang dari apa yang telah tercantum dalam syariat dan agama Islam. Bentuk pelanggaran dan penyimpangan dari pelaksanaan praktek *Sebambangan* yang ada di Desa Kedaton Kalianda adalah sebagaimana berikut:

- a. Melanggar kewajiban seorang anak yang harus hormat, patuh dan berbakti terhadap kedua orang tuanya. Karena adat *Sebambangan* pada prakteknya membawa lari tanpa izin kedua orang tua.
 - b. Melanggar kewajiban seseorang untuk menjauhi perbuatan zina yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Karena adat *Sebambangan* pada prakteknya telah mendekati perbuatan zina.
3. Berdasarkan Hukum Positif dengan peninjauan berdasarkan Hukum Pidana maka secara umum jelas praktek *Sebambangan* melanggar ketentuan hukum yang ada dan dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bilamana tidak adanya delik aduan dari pihak keluarga sang gadis maupun dari orang tuanya, ataupun penyelesaiannya dilaksanakan dengan mufakat maka tidaklah berlaku sanksi pidana tersebut terhadap sang lelaki.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, (2021) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.

Buku

- Abdurrahman, Fatoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta.
- Al-Daraini, Fathi. (1975). *Al-Manhaj Al-Ushuliyah Fi Ijtihad Al-Ra'yi Al-Tasyri'*. Damasyik: Dar Al-Kitab Al-Hadist.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1983). *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (1989). *Al-Fiqh „Ala Mazahibil Arba"ah. Jilid. IV*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Juwaini. (1980). *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Syatibi. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Kairo, Mustafa Muhammad.
- Az-Zabidi, Imam. (2002). *Ringkasan Hadist Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Curzon, L.B. (1979). *Juresprudence*. London: MacDonald and Evans.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadhil, Umar. (2019). *Hadits Arba'in Nawawiyah Syaikh Imam Nawawi*. Surabaya: ND Creative Solutions.
- Hariwijaya. (2005). *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Haryono, dan Amirul Hadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya.
- Irfan, Nurul. (2012). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ismanto, Kuat. (2016). *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Khallaq, Abdul Wahab. (2001). *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komariah. (2004). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Purbasari, Indah. (2017). *Hukum Islam Sebagai Hukum Islam Di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sunarso, Budi. (2022). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Hanifah, Azhaar Afaf. (2020). *Minat Kaum Muda dalam Melakukan Pernikahan Sebambangan di Desa Canggu Kalianda, Lampung Selatan*. *Jurnal Sosiologi Agama*. 1(2).

Khakim, M. Lutfi. (2020). *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*. *Jurnal Studi Islam*. 8 (1).

Kulsum, Umi. (2022). *Tinjauan Maqoshid Syariah Pada Marketplace B2C di Indonesia (Studi di Halalpedia dan Bhineka)*. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*. 7 (1).

Shidiq, Ghofar. (2009). *Teori Maqashid Al"Syariah dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*. 44 (118).

Toriquddin, Moh. (2013). *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*. *Jurnal Studi Islam*. 14 (2).

Nuril Azizah. (2014). *Hadits-hadits tentang Keutamaan Nikah dalam Kitab Lubab Al-Hadits Karya Jalal Al-Din Al-Suyuthi*. *Jurnal Dialogia*. 12 (1).

Zein, Henni. (2019). *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas 1B Tahun 2012 dan 2013 Nomor: 0327/Pdt.G/2012/PA.AGM dan Nomor: 0445/Pdt.G/2013/ PA.AGM)*. *Jurnal Qiyas*. 4(1).

Disertasi

Idham. (2022). *Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Sebatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia* (Kajian Yuridis, Sosiologis, Ekonomis). Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi

Aji, Bangkit Nun. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Lampung Pepadun*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung.

Apriadi, Fauzi Aji. (2019). *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhlila Sukarame Bandar Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Hafidudin. (2012). *Eksistensi Budaya Sebambangan (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Suku Lampung Pepadun di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan*. Lampung: UNILA.

Nufus, Siti Faizatun. (2020). *Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Kerta Kec. Way Khilau Kab. Pesawaran Lampung)*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Nurohim, Zikrul Alfa. (2022). *Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nuryadin, Rahmat Budi. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Sebambangan dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin (Studi Kasus di Talang Padang Tanggamus Lampung)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Ursyida, Nazila. (2022). *Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Pernikahan Antara Ayah Dan Anak Biologis Hasil Perzinahan*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Undang-undang

Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad tahun 1847 Nomor 23 tentang Perkawinan.*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat 1.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1) Tentang Perlindungan Anak.* Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 332 Ayat 1-2